

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372

08117872772

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Pelayanan Wajib Laporan Diri Klien Bapas

No. SK :

Persyaratan

1. klien mengunjungi Bapas dan mengisi buku lapor diri di ruang piket
2. Petugas piket memanggil Pembimbing Kemasyarakatan yang bertanggung jawab untuk melakukan bimbingan
3. Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan materi program lapor diri klien dan mengisi buku absensi klien untuk lapor diri yang akan datang
4. Klien melakukan fingerprint kehadiran melalui aplikasi SDP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. klien mengunjungi Bapas dan mengisi buku lapor diri di ruang piket (5 menit)
2. Petugas piket memanggil Pembimbing Kemasyarakatan yang bertanggung jawab untuk melakukan bimbingan (2 menit)
3. Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan materi program lapor diri klien dan mengisi buku absensi klien untuk lapor diri yang akan datang (60 menit);

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lapor Diri Klien Dewasa / Klien Anak

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372

08117872772



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu (Jl. Sawo, Pekon Yogyakarta, Kec. Gading rejo, Kab. Pringsewu) 0812-7895-7725